

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA TANAM, RENCANA PENYEDIAAN DAN PENGATURAN
AIR IRIGASI TAHUN 2025/2026 DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN
IRIGASI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa air irigasi merupakan sumber daya strategis yang berfungsi menunjang produktivitas pertanian dan program ketahanan pangan, sehingga pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusiannya perlu diatur secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dinamika kebutuhan air untuk kegiatan usaha tani, keterbatasan ketersediaan sumber daya air, serta pengaruh kondisi iklim dan hidrologi menuntut adanya perencanaan tata tanam, penyediaan, dan pengaturan air irigasi yang terukur dan terintegrasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib pelaksanaan rencana tata tanam, penyediaan dan pengaturan air irigasi, serta jadwal pengeringan jaringan irigasi, diperlukan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Tanam, Rencana Penyediaan dan Pengaturan Air Irigasi Tahun 2025/2026 dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA TANAM, RENCANA PENYEDIAAN DAN PENGATURAN AIR IRIGASI TAHUN 2025/2026 DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan Pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
5. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil

perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.

6. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
7. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder atau satu daerah irigasi.
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air irigasi.
9. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
11. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
12. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air dibangun bagi dalam jaringan irigasi primer/induk dan/atau jaringan sekunder.
13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer/induk dan/atau jaringan sekunder ke petak tersier.
14. Rencana tata tanam adalah Pola pergiliran tanaman dalam sebidang lahan selama satu tahun.
15. Tata tanam adalah aturan tanam dalam satu areal dari beberapa komoditas tanaman.
16. Masa tanam adalah waktu yang diperlukan tanaman mulai pengolahan tanah, tanam sampai panen.
17. Golongan tanam adalah pengelompokan petak-petak irigasi yang didasarkan pada kesamaan jadwal waktu pengolahan tanah.
18. Debit air adalah jumlah air yang mengalir tiap satuan waktu.
19. Bera adalah kondisi lahan tidak ditanami yang bertujuan untuk memulihkan kesuburan tanah.
20. Giliran air adalah suatu pembagian dan pemberian air yang dilakukan secara bergilir pada saat keadaan air kurang mencukupi kebutuhan air untuk seluruh areal irigasi.

21. Zona pengelolaan sumber air adalah pengelompokan daerah-daerah irigasi yang mempunyai keterkaitan dalam penyediaan airnya.
22. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi.
23. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
24. Pengeringan Total adalah pengeringan yang dilaksanakan pada akhir masa tanam dan secara menyeluruh di daerah irigasi.
25. Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disingkat PAPRJJ adalah unit pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon yang mengelola beberapa kecamatan.

BAB II
RENCANA TATA TANAM
Pasal 2

Luas areal dan jenis tanaman yang diusahakan pada lahan beririgasi untuk tahun tanam 2025/2026 direncanakan sebagai berikut:

a. masa tanam I

1. tanaman Padi seluas	24.246	ha
2. tanaman Tebu seluas	3.326	ha
3. tanaman Palawija seluas	3.012	ha
4. budidaya ikan	5.142	ha

b. masa tanam II

1. tanaman Padi seluas	19.164	ha
2. tanaman Tebu seluas	2.791	ha
3. tanaman Palawija seluas	7.492	ha
4. budidaya ikan	5.142	ha

c. masa tanam III

1. tanaman Padi seluas	1.073	ha
2. tanaman Tebu seluas	2.791	ha
3. tanaman Palawija seluas	12.023	ha

Pasal 3

Luas areal golongan tanam untuk tahun tanam 2025/2026 direncanakan sebagai berikut:

a. masa tanam I

1. golongan I	13.134	ha
2. golongan II	9.942	ha
3. golongan III	6.771	ha
4. golongan IV	737	ha

b. masa tanam II

1. golongan I	12.534	ha
2. golongan II	9.405	ha

- | | | |
|-----------------|-------|----|
| 3. golongan III | 6.771 | ha |
| 4. golongan IV | 737 | ha |
- c. masa tanam III
- | | | |
|-----------------|-------|----|
| 1. golongan I | 6.983 | ha |
| 2. golongan II | 5.356 | ha |
| 3. golongan III | 3.482 | ha |
| 4. golongan IV | 44 | ha |

Pasal 4

Rencana tanam yang ditetapkan pada DI untuk tahun tanam 2025/2026 sebagai berikut:

a. Untuk DI Cukup Air:

1. Padi – Padi – Palawija
2. Palawija – Padi – Padi
3. Tebu

b. Untuk DI kurang air:

1. Padi – Padi – Bera
2. Padi – Palawija – Bera
3. Tebu

Pasal 5

Jadwal waktu pengolahan lahan sebagai berikut:

a. masa tanam I

1. golongan I dimulai tanggal 16 Oktober 2025
2. golongan II dimulai tanggal 01 November 2025
3. golongan III dimulai tanggal 16 November 2025
4. golongan IV dimulai tanggal 01 Desember 2025

b. masa tanam II

1. golongan I dimulai tanggal 01 Maret 2026
2. golongan II dimulai tanggal 16 Maret 2026
3. golongan III dimulai tanggal 01 April 2026
4. golongan IV dimulai tanggal 01 Juli 2026

c. masa tanam III

1. golongan I dimulai tanggal 16 Juli 2026
2. golongan II dimulai tanggal 01 Juli 2026
3. golongan III dimulai tanggal 16 Agustus 2026

BAB III

RENCANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 6

Luas areal dan jenis tanaman yang diusahakan pada lahan beririgasi, luas areal golongan tanam, Rencana tanam yang ditetapkan pada DI dan Jadwal waktu pengolahan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III

dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA PENGATURAN/PEMBAGIAN AIR IRIGASI
Pasal 7

Rencana pengaturan/pembagian air sebagai berikut:

a. Masa Tanam I

1. Untuk Zona I DI Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
 - a. Gol I seluas 1.592 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2025;
 - b. Gol II seluas 1.616 ha dimulai tanggal 01 November 2025;
 - c. Gol III seluas 306 ha dimulai tanggal 01 Januari 2026.
2. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
 - a. Gol I seluas 500 ha dimulai tanggal 01 November 2025;
 - b. Gol II seluas 946 ha dimulai tanggal 01 Desember 2025;
 - c. Gol III seluas 932 ha dimulai tanggal 01 Januari 2026.
3. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigobang, Soka Udik, Situ I, Situ II
 - a. Gol I seluas 706 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2025;
 - b. Gol II seluas 489 ha dimulai tanggal 01 November 2025;
 - c. Gol III seluas 134 ha dimulai tanggal 16 November 2025.
4. Untuk Zona III DI Rajadana dan Keputon
 - a. Gol I seluas 270 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2025;
 - b. Gol II seluas 264 ha dimulai tanggal 01 November 2025.
5. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkob dan Suba, Loakudang, Dalem
 - a. Gol I seluas 809 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2025;
 - b. Gol II seluas 437 ha dimulai tanggal 01 Desember 2025;
 - c. Gol III seluas 418 ha dimulai tanggal 16 Desember 2025.
6. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
 - a. Gol I seluas 651 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2025;
 - b. Gol II seluas 214 ha dimulai tanggal 16 Januari 2026;
 - c. Gol III seluas 248 ha dimulai tanggal 01 Februari 2026;
 - d. Gol IV seluas 737 ha dimulai tanggal 16 Februari 2026.
7. Untuk Zona VI DI Waduk Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkal Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado, Ciawi, Kecepat dan Cibacang.
 - a. Gol I seluas 3.069 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2025;
 - b. Gol II seluas 1.831 ha dimulai tanggal 01 November 2025.
8. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
 - a. Gol I seluas 1.276 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2025;
 - b. Gol II seluas 1.356 ha dimulai tanggal 16 Desember 2025;
 - c. Gol III seluas 1.625 ha dimulai tanggal 01 Desember 2025.
9. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
 - a. Gol I seluas 3.238 ha dimulai tanggal 01 Desember 2025;

- b. Gol II seluas 2.789 ha dimulai tanggal 16 Desember 2025;
- c. Gol III seluas 3.108 ha dimulai tanggal 01 Januari 2026.

b. Masa Tanam II

1. Untuk Zona I DI Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
 - a. Gol I seluas 1.236 ha dimulai tanggal 01 Maret 2026;
 - b. Gol II seluas 1.511 ha dimulai tanggal 16 Maret 2026;
 - c. Gol III seluas 306 ha dimulai tanggal 16 Mei 2026.
2. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
 - a. Gol I seluas 500 ha dimulai tanggal 16 Maret 2026;
 - b. Gol II seluas 946 ha dimulai tanggal 01 April 2026;
 - c. Gol III seluas 932 ha dimulai tanggal 16 Mei 2026.
3. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigobang, Soka Udik, Situ I, Situ II
 - a. Gol I seluas 655 ha dimulai tanggal 01 Maret 2026;
 - b. Gol II seluas 489 ha dimulai tanggal 16 Maret 2026;
 - c. Gol III seluas 134 ha dimulai tanggal 01 April 2026.
4. Untuk Zona III D.I Rajadana dan Keputon
 - a. Gol I seluas 270 ha dimulai tanggal 01 Maret 2026;
 - b. Gol II seluas 264 ha dimulai tanggal 16 Maret 2026.
5. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkob dan Suba, Loakudang, Dalem
 - a. Gol I seluas 809 ha dimulai tanggal 01 Maret 2026;
 - b. Gol II seluas 437 ha dimulai tanggal 16 April 2026;
 - c. Gol III seluas 418 ha dimulai tanggal 01 Mei 2026.
6. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
 - a. Gol I seluas 651 ha dimulai tanggal 01 Maret 2026;
 - b. Gol II seluas 214 ha dimulai tanggal 01 Juni 2026;
 - c. Gol III seluas 248 ha dimulai tanggal 16 Juni 2026;
 - d. Gol IV seluas 737 ha dimulai tanggal 01 Juli 2026.
7. Untuk Zona VI DI Waduk Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkul Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado, Ciawi, Kecepat dan Cibacang.
 - a. Gol I seluas 2.877 ha dimulai tanggal 01 Maret 2026;
 - b. Gol II seluas 1.436 ha dimulai tanggal 16 Maret 2026.
8. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
 - a. Gol I seluas 1.276 ha dimulai tanggal 16 Maret 2026;
 - b. Gol II seluas 1.356 ha dimulai tanggal 01 Mei 2026;
 - c. Gol III seluas 1.625 ha dimulai tanggal 16 Mei 2026.
9. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
 - a. Gol I seluas 3.238 ha dimulai tanggal 16 Maret 2026;
 - b. Gol II seluas 2.752 ha dimulai tanggal 01 April 2026;
 - c. Gol III seluas 3.108 ha dimulai tanggal 16 Mei 2026.
10. Untuk pemenuhan kebutuhan air injeksi selama musim giling di 2 (dua) pabrik gula yaitu PG Tersana Baru dan

PG Sindanglaut dipenuhi sesuai kebutuhan yang dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2026.

c. Masa Tanam III

1. Untuk Zona I DI Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
 - a. Gol I seluas 846 ha dimulai tanggal 16 Juli 2026;
 - b. Gol II seluas 826 ha dimulai tanggal 16 September 2026;
 - c. Gol III seluas 267 ha dimulai tanggal 01 Oktober 2026.
2. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
 - a. Gol I seluas 206 ha dimulai tanggal 16 Juli 2026;
 - b. Gol II seluas 415 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2026.
 - c. Gol III seluas 417 ha dimulai tanggal 01 Oktober 2026.
3. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigobang, Soka Udik, Situ I, Situ II
 - a. Gol I seluas 450 ha dimulai tanggal 16 Juli 2026;
 - b. Gol II seluas 222 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2026;
 - c. Gol III seluas 50 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2026.
4. Untuk Zona III DI Rajadana dan Keputon
 - a. Gol I seluas 104 ha dimulai tanggal 16 Juli 2026;
 - b. Gol II seluas 33 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2026.
5. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop dan Suba, Loakudang, Dalem
 - a. Gol I seluas 394 ha dimulai tanggal 16 Juli 2026;
 - b. Gol II seluas 231 ha dimulai tanggal 01 September 2026;
 - c. Gol III seluas 131 ha dimulai tanggal 16 September 2026.
6. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
 - a. Gol I seluas 495 ha dimulai tanggal 16 Juli 2026;
 - b. Gol II seluas 58 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2026;
 - c. Gol III seluas 74 ha dimulai tanggal 01 November 2026;
 - d. Gol IV seluas 66 ha dimulai tanggal 16 November 2026.
7. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkal Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado, Ciawi, Kecepat dan Cibacang.
 - a. Gol I seluas 1.031 ha dimulai tanggal 16 Juli 2026;
 - b. Gol II seluas 785 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2026.
8. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
 - a. Gol I seluas 352 ha dimulai tanggal 16 Juli 2026;
 - b. Gol II seluas 669 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2026;
 - c. Gol III seluas 713 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2026.
9. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
 - a. Gol I seluas 2.165 ha dimulai tanggal 01 September 2026;
 - b. Gol II seluas 2.096 ha dimulai tanggal 16 September 2026;
 - c. Gol III seluas 1.830 ha dimulai tanggal 01 Oktober 2026.

Pasal 8

- (1) Dalam hal keadaan debit yang tersedia mencapai < 80% (delapan puluh persen), pemberian air dilaksanakan giliran di tingkat saluran tersier.
- (2) Dalam hal keadaan debit yang tersedia mencapai < 60% (enam puluh persen), pemberian air dilaksanakan giliran di tingkat saluran sekunder.
- (3) Dalam hal keadaan debit yang tersedia mencapai < 40% (empat puluh persen), pemberian air dilaksanakan giliran di tingkat saluran induk.

Pasal 9

Untuk melaksanakan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibentuk Tim Monitoring tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Muspika, UPTD PAPRJJ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, dan GP3A/P3A untuk mengamankan pelaksanaan pemberian air.

BAB VI PENGERINGAN

Pasal 10

- (1) Jadwal pengeringan jaringan irigasi untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :
 - a. Zona I
 1. DI Tonjong, Sigong, Ciwedus, Telaga Remis, Ciliwotan dimulai tanggal 15 September 2026 sampai tanggal 30 September 2026;
 2. DI Jatisawit dimulai tanggal 01 Oktober 2026 sampai tanggal 15 Oktober 2026, DI Jamblang dimulai tanggal 16 November 2026 sampai tanggal 30 November 2026.
 - b. Zona II
 1. DI Ciwaringin dimulai tanggal 01 Oktober 2026 sampai tanggal 15 Oktober 2026;
 2. DI Jamblang dimulai tanggal 16 November 2026 sampai tanggal 30 November 2026.
 - c. Zona III
DI Rajadana, Keputon, Ciparigi, Cigobang, Soka, Situon I, Situon II dimulai tanggal 01 Oktober 2026 sampai tanggal 15 Oktober 2026.
 - d. Zona IV
 1. DI Cipager dimulai tanggal 01 November 2026 sampai tanggal 15 November 2026;
 2. DI Paniis Lebak dimulai tanggal 16 Januari 2027 sampai tanggal 31 Januari 2027.

- e. Zona V
 - 1. DI Setupatok dimulai tanggal 01 Desember 2026 sampai tanggal 16 Desember 2026;
 - 2. DI Cirengas dan Cibuluh dimulai tanggal 01 Oktober 2026 sampai tanggal 15 Oktober 2026.
 - f. Zona VI
 - 1. DI Agung, Ciwado, Panongan, Sedong, Ciawi, Cimanis, Kecepat dimulai tanggal 01 Oktober 2026 sampai tanggal 15 Oktober 2026;
 - 2. DI Katiga, Cipurut, Jawa, Mungkal Gajah dimulai tanggal 16 Oktober 2026 sampai tanggal 31 Oktober 2026.
 - g. Zona VII
 - DI Seuseupan dimulai tanggal 01 November 2026 sampai tanggal 16 November 2026.
 - h. Zona VIII
 - DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang dimulai tanggal 01 November 2026 sampai tanggal 16 November 2026.
- (2) Jadwal pemberian air baku *water treatment plan* PDAM dan MCK selama masa pengeringan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali.
 - (3) Untuk pemenuhan kebutuhan Pabrik Gula selama masa pengeringan, dipenuhi dengan debit air 100 liter/detik atau disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air.

BAB VII
SOSIALISASI
Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi melaksanakan sosialisasi rencana tata tanam, rencana penyediaan dan pengaturan air irigasi tahun 2025/2026 dan jadwal pengeringan tahun 2026.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar masyarakat dan GP3A/P3A mengadakan persiapan menghadapi pengeringan dan melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan jaringan tersier pada saat masa tanam akan dimulai.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata tanam dan jadwal pengeringan dilaksanakan oleh komisi irigasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 180 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Tanam, Rencana Penyediaan dan Pengaturan Air Irigasi Tahun 2023/2024 dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal
BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HENDRA NIRMALA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR